



Bantuan Hukum 2.0 (Merombak Hukum Acara Menuju Keadilan Inklusif)

Oki Risaldi¹, Putra Dwi Utama², Febrianto.Z³
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: okirsd94@gmail.com

ABSTRACT

This study addresses empirical challenges in Indonesia's procedural law, where colonial-era regulations hinder inclusive justice, particularly for marginalized groups facing high costs, geographical barriers, and low legal literacy. The research aims to propose "Legal Aid 2.0," a digital overhaul integrating online consultations, AI-assisted case management, and streamlined procedures to enhance access. Employing a normative juridical method with judicial case studies and qualitative analysis of recent reforms like UU No. 20/2025 on criminal procedure and RUU Hukum Acara Perdata, data from secondary sources such as regulations, journals, and court decisions were examined. Findings reveal that digital tools like e-Court and LBH online platforms have boosted participation by 40-50% in remote areas, but gaps persist in budget allocation (0.5% APBN) and infrastructure. The study concludes that revamping procedural law with Legal Aid 2.0 fosters substantive justice, recommending integrated digital systems for pro bono services and policy advocacy.

Keywords: legal aid, procedural law, inclusive justice, digital reform, sociology of law

PENDAHULUAN

Sistem hukum acara Indonesia masih bergantung pada regulasi kolonial seperti HIR/RBg, menyebabkan akses keadilan terhambat bagi masyarakat miskin dan pinggiran akibat biaya tinggi, prosedur panjang, serta kesenjangan geografis. Masalah empiris ini diperburuk oleh literasi hukum rendah dan ketimpangan sosial, di mana kelompok marjinal seperti petani subsisten dan nelayan tradisional sulit mengakses pengadilan.

Studi terbaru menunjukkan reformasi parsial, seperti UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memperbarui prosedur pidana dengan penekanan pada hak asasi dan teknologi. RUU Hukum Acara Perdata masuk Prolegnas 2025-2029 untuk mengganti warisan kolonial, sementara LBH memanfaatkan digitalisasi untuk konsultasi online. Namun, keterbatasan seperti alokasi anggaran rendah (0,5% APBN) dan infrastruktur internet buruk di Papua menghambat efektivitas.

Kesenjangan terletak pada kurangnya integrasi digital holistik antara bantuan hukum dan prosedur acara, di mana reformasi substantif belum diimbangi prosedural inklusif.

Penelitian ini menjawab: Bagaimana merombak hukum acara melalui Bantuan Hukum 2.0 untuk keadilan inklusif? Tujuannya mengusulkan model digital terpadu, dengan kebaruan pada pendekatan sosiologi hukum yang menggabungkan AI dan advokasi untuk kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menganalisis regulasi hukum acara terkini. Populasi mencakup peraturan seperti UU No. 20/2025, RUU Haper, dan studi kasus judicial dari putusan MA terkait akses keadilan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka pada sumber sekunder: jurnal, laporan LBH, dan dokumen Prolegnas, dilengkapi analisis konten kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan model Bantuan Hukum 2.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis menunjukkan peningkatan akses 40-50% pasca-PerMA No. 3/2017 tentang prodeo, tetapi kesenjangan tetap di daerah terpencil akibat efisiensi anggaran 2025 yang mengurangi sidang keliling. Digitalisasi e-Court dan konsultasi LBH online telah memfasilitasi litigasi jarak jauh, dengan database kasus mempercepat proses. Namun, hanya 54 poin indeks akses keadilan nasional pada 2021, menurun dari 2019.

B. Pembahasan

Reformasi seperti UU 20/2025 menekankan keadilan prosedural berbasis teknologi, tetapi memerlukan Bantuan Hukum 2.0 untuk integrasi AI dalam skrining kasus dan matching pengacara pro bono. Pendekatan sosiologi hukum mengungkap ketimpangan struktural, di mana rendahnya literasi memperlemah judicial review bagi marjinal.

C. Tantangan Digital

Infrastruktur internet lemah dan anggaran minim menghambat, meski Kemenkumham rencanakan sistem terpadu 2026. Studi kasus PK MA No. 555/2023 mencontohkan konflik prosedural-substantif yang dapat diatasi via platform digital.

D. Rekomendasi Model

Usulkan platform Bantuan Hukum 2.0 dengan fitur e-filing inklusif, edukasi AI, dan monitoring real-time untuk transparansi.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa rombakan hukum acara melalui Bantuan Hukum 2.0 berbasis digital mampu mewujudkan keadilan inklusif dengan mengurangi barrier akses bagi kelompok rentan. Batasan studi terletak pada fokus normatif tanpa data primer empiris skala besar. Rekomendasi: Percepat RUU Haper dengan mandat platform digital nasional dan riset lanjutan evaluasi implementasi di daerah terpencil.

PERNYATAAN APRESIASI

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Ekasakti atas dukungan fasilitas riset dan rekan LBH Padang untuk masukan berharga. Artikel ini dipresentasikan pada Seminar Hukum Digital Nasional 2026, Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, R. A. F. (2026). Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia. *Majalah Ilmiah Yustisia*, 12(1), 1-15. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/23110>
- Irawan, H. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum. *Jurnal Innovative*, 5(2), 45-60. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9735>
- Kanti, P. (2024). Pemerintah Targetkan RUU Hukum Acara Perdata Rampung 2025. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-ruu-hukum-acara-perdata-rampung-2025-lt6694f05b7a799/>
- LBH Hantam. (2024). Tantangan dan Peluang Lembaga Bantuan Hukum di Era Digital. Retrieved from <https://lbhhantam.id/news/tantangan-dan-peluang-lembaga-bantuan-hukum-di-era-digital/>
- Supratman, A. (2026). Kemenkum Siap Hadirkan Sistem Digital Terpadu. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=5sZUE3FonT8>
- Trimaya, A. (2022). Upaya Mewujudkan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*, 10(3), 139-145. Retrieved from <https://lawpolicyjournal.id/index.php/ham/article/view/3133>